



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 465 Tahun 2014**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
MILENIUM DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015, Garut Sehat Tahun 2013 serta Garut Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2012 secara terintegrasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Kabupaten Garut Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* (RAD-MDGs).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2011-2015.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip utonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin kelurahan.
10. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.
12. Air Minum Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut AMPL adalah pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.
13. Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut RAD AMPL adalah nama genetic untuk dokumen perencanaan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat program dan kegiatan bagi keberlanjutan, perluasan dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan.
14. *Millenium Development Goals* yang selanjutnya disebut MDGs adalah deklarasi *millenium* hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan sejak Tahun 2000.

15. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
16. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
17. Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah kelompok kerja lintas SKPD yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
18. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SSK adalah sebuah dokumen perencanaan Kabupaten yang berisi tentang strategi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program sanitasi Kabupaten.

BAB II

KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD AMPL berkedudukan sebagai dokumen perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan air minum dan sanitasi jangka menengah di Kabupaten Garut Tahun 2011-2015 yang berisi metode pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku *hygiene* dan sanitasi dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu *Community Led Total Sanitation* dan berkembang menjadi 5 (lima) pilar STBM dalam rangka membantu kinerja pencapaian target MDGs dan SPM di Kabupaten Garut.

BAB III

FUNGSI RAD AMPL

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Garut Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai:

- a. rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun 2011-2015;
- c. "channel" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan lokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja layanan AMPL; dan
- e. acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

BAB IV

VISI RAD AMPL

Pasal 4

- (1) Visi RAD AMPL adalah Lingkungan Permukiman yang Bersih dan Sehat Air Garut Tahun 2015.
- (2) Kata Lingkungan Permukiman yang Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna terciptanya kondisi lingkungan permukiman yang bersih dan sehat, disertai perubahan perilaku masyarakat ke arah pola hidup bersih dan sehat.
- (3) Kata Sehat Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna tersedianya air minum dengan kuantitas dan kualitas yang memenuhi standar kesehatan yang disertai perubahan perilaku masyarakat untuk mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dan kelestarian sumber daya alam.

BAB V

RUANG LINGKUP RAD AMPL

Pasal 5

Ruang lingkup RAD AMPL Kabupaten mencakup:

- a. penyediaan air minum rumah tangga;
- b. peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan bebas buang air besar sembarangan;
- c. pengelolaan air limbah;
- d. pengelolaan limbah rumah tangga; dan
- e. penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

BAB VI

STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Garut berpedoman pada prinsip dan pokok kegiatan.

Bagian Kedua

Penciptaan Lingkungan

Pasal 7

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Garut dalam penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 8

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Garut dalam penciptaan lingkungan yang kondusif adalah mencakup pada kegiatan:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah melalui POKJA AMPL Kabupaten Garut; dan
- c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan swasta melalui penguatan kapasitas POKJA AMPL Kabupaten Garut.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kebutuhan

Pasal 9

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Garut dalam peningkatan kebutuhan yaitu menciptakan perilaku komunitas yang *hygiene* dan sanitasi untuk mendukung terciptanya sanitasi total.

Pasal 10

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Garut dalam peningkatan kebutuhan yaitu:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat; dan
- d. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Bagian Keempat

Peningkatan Penyediaan

Pasal 11

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Garut dalam peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Garut dalam peningkatan penyediaan yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna melalui wadah POKJA AMPL.

Bagian Kelima

Pengelolaan Pengetahuan

Pasal 13

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Garut dalam pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam air minum penyehatan lingkungan.

Pasal 14

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Garut dalam pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yaitu:

- a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
- b. meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten Garut melalui peningkatan kapasitas POKJA AMPL Garut; dan
- c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 15

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Garut dalam pembiayaan yaitu meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar di semua program pada level sanitasi pertama dan selanjutnya mengembangkan pasar sanitasi untuk peningkatan kualitas sarana sanitasi di Kabupaten Garut.

Pasal 16

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Garut dalam pembiayaan meliputi:

- a. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- b. mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong); dan
- c. menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal atau peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar setelah komunitas tersebut berperilaku berhenti buang air besar sembarangan.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

Prinsip RAD AMPL Kabupaten Garut dalam melakukan pemantauan dan evaluasi adalah pelibatan masyarakat.

Pasal 18

Pokok kegiatan RAD AMPL Kabupaten Garut dalam pemantauan dan evaluasi yaitu:

- a. memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
- b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis; dan
- d. mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

BAB VII
NILAI-NILAI STBM

Pasal 19

Upaya perubahan perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya yang berbasis budaya Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah mencakup pada nilai-nilai budaya luhur.

BAB VIII
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR RAD AMPL

Bagian Kesatu
Rencana Kerja

Pasal 20

Pengembangan rencana kerja RAD AMPL Kabupaten Garut adalah setiap pelaku pembangunan AMPL mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian AMPL berkualitas yang terkoordinir melalui POKJA AMPL Garut.

Bagian Kedua
Indikator

Pasal 21

Indikator dari RAD AMPL dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yaitu terwujudnya pilar STBM yang meliputi:

- a. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat di Kabupaten Garut;
- b. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, Puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- c. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat di rumah tangga;
- d. setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
- e. setiap individu dan komunitas terlayani air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai; dan
- f. menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan.

BAB IX
PENGELOLA, PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 22

Instansi yang bertanggungjawab sebagai pengelola program AMPL di Kabupaten Garut adalah:

- a. Ketua Tim Pengarah POKJA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan AMPL (Kelompok Kerja AMPL) Daerah Kabupaten Garut.
- b. Ketua Tim Teknis : Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
- c. Anggota : Seluruh Kepala SKPD Kabupaten Garut terkait AMPL, Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Garut.

Bagian Kedua

Peran dan Tanggungjawab

Paragraf 1

Tingkat Kabupaten

Pasal 23

Pokja AMPL Kabupaten mempunyai peran dan tanggungjawab:

- a. mempersiapkan rencana Kabupaten mempromosikan strategi baru;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat Kabupaten;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi AMPL;
- d. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Kabupaten; dan
- e. memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada semua instansi di Kabupaten.

Paragraf 2

Tingkat Kecamatan

Pasal 24

Pemerintah Kecamatan dan Pokja AMPL Kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab:

- a. mengkoordinasi dengan berbagai lapisan pemerintah melalui Pokja AMPL Kecamatan dan memberikan dukungan bagi kader;
- b. mengembangkan pengusaha lokal untuk produksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut;
- c. mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal; dan
- d. memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap *ter-update* secara berkala.

Paragraf 3
Tingkat Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa dan Tim Kerja AMPL mempunyai peran dan tanggung jawab:

- a. membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader-kader desa, para guru dan yang lainnya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat;
- b. mengembangkan rencana desa, mengawasi pekerja mereka dan menghubungkan dengan perangkat desa;
- c. memonitor kerja kader dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- d. mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan yang sedang berjalan dan tanggung jawab ke atas; dan
- e. memastikan keadilan di semua lapisan masyarakat khususnya kelompok yang peka.

Pasal 26

Tim Kerja AMPL Tingkat RT/DUSUN/Kampung mempunyai peran dan tanggung jawab:

- a. mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong);
- b. memonitoring pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat;
- d. mendukung/memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan sanitasi total di lingkungan tempat kerjanya;
- e. membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan AMPL;
- f. membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan;
- g. memperkenalkan opsi-opsi teknologi; dan
- h. melihat strategi pelaksanaan dan *exit strategi* yang jelas.

Pasal 27

- (1) RAD AMPL Kabupaten Garut mengandung strategi daerah yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian dari kebijakan daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) di Kabupaten Garut.
- (2) RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai di Kabupaten Garut.

Pasal 28

Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan Kabupaten Garut Tahun 2011-2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 - 6 - 2014

B U P A T I G A R U T

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 5 - 6 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



LUKMAN HAKIM
Pembina IV/a
NIP. 19740714 199803 1 006